



SUWONDO, S.IP  
NIP 19680624 199203 1 007

**Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:**

a	Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b	Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
c	Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
d	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
e	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
f	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
g	Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
h	Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
i	Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
j	Melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
k	Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
l	Membina lembaga-lembaga adat dan keagamaan;
m	Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
n	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran- aliran kepercayaan;

O	Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
p	Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
q	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
r	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja;
s	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sumber : PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 61 TAHUN 2016, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK